

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Eksistensi lembaga keuangan khususnya pada sektor perbankan menempati posisi strategis. Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara (Muhammad, 2005: 37). Peranan bank yang sangat utama yaitu memobilisasi dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu-lintas pembayaran. Selain itu bank juga berfungsi sebagai media untuk mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan nasional telah merumuskan cetak biru, yang dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk membangun sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan stabilitas moneter dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam lingkungan bisnis, tanpa terkecuali dunia perbankan yang semakin kompetitif membutuhkan suatu informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan perusahaan tersebut, diperlukan suatu penilaian atau pengukuran terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja perusahaan di dunia perbankan

yang kompetitif seperti sekarang ini menuntut suatu pengukuran kinerja dari aspek keuangan dan juga aspek non-keuangan.

Kinerja suatu bank sangat erat hubungannya dengan kondisi perekonomian yang terjadi disuatu negara, terutama Indonesia. Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini masih serba tidak menentu mengakibatkan tingginya risiko suatu perusahaan maupun perbankan mengalami kesulitan keuangan. Praktik-praktik perekonomian nasional yang kurang sehat menjadi penyebab terjadinya krisis di bidang perbankan nasional, yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya penurunan kesehatan perbankan nasional secara keseluruhan. Kondisi tersebut menuntut adanya peraturan yang dapat meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi serta pengeluaran kebijakan pemerintah yang dapat membantu meningkatkan stabilitas kinerja perekonomian.

Peristiwa terkini yang menjadi perhatian publik adalah tentang diberlakukannya undang-undang amnesti pajak (*tax amnesty*) di Indonesia. Latar belakang *tax amnesty* diberlakukan kepada para wajib pajak diantaranya adalah (1) terdapat harta milik warga negara baik didalam maupun diluar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, (2) untuk meningkatkan penerimaan negara dana pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, sehingga perlu menerbitkan kebijakan pengampunan pajak, dan (3) kasus *panama papers* yang melibatkan sejumlah pengusaha Indonesia melakukan

penanaman modal pada perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah surga bebas pajak (*tax havens*). Berdasarkan ketiga latar belakang *tax amnesty* tersebut, maka presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku hingga tanggal 31 Maret 2017 dan terbagi ke dalam 3 periode, yaitu Periode I: dari tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016, Periode II: dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Periode III: dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Program Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) dapat membawa pengaruh positif terhadap industri perbankan nasional. Kinerja pertumbuhan industri perbankan diperkirakan dapat meningkat, termasuk perbaikan dari sisi likuiditas. Karena hasil repatriasi yaitu Wajib Pajak (WP) yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan hartanya dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melalui cabang bank persepsi yang telah ditunjuk secara khusus oleh Pemerintah yang berada di luar negeri dalam jangka waktu paling sedikit 3 tahun dihitung sejak wajib pajak menempatkan hartanya di cabang bank persepsi yang berada di luar negeri tersebut telah mengalir atau diinvestasikan ke produk perbankan maupun sektor keuangan lain. Cabang bank persepsi tersebut wajib mengalihkan harta yang dimaksud pada bank persepsi yang berada didalam negeri.

Bank persepsi yang telah ditunjuk secara khusus oleh pemerintah didalam maupun diluar negeri sebanyak 77 bank yang terdiri dari 3 Bank Umum Syariah, 5 Bank BUMN, 25 Bank Pemerintah Daerah, 12 Bank Luar Negeri, dan 32 Bank Swasta yang ada di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 600/KMK.03/ Tahun 2016 tentang penetapan bank persepsi yang bertindak sebagai penerima uang tebusan dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak.

**Tabel 1.1 Daftar Bank Persepsi sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 600/KMK.03/2016**

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	Bangkok Bank	40	PT Bank Panin
2	Bank ANZ Indonesia	41	PT Bank Permata, Tbk
3	Bank Chinatrust (CTBC)	42	PT Bank Rabobank Internasional Indonesia
4	Bank Commonwealth	43	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
5	Bank DBS Indonesia	44	PT Bank Sinarmas
6	Bank Ganesha	45	PT Bank Sinhan Indonesia (d/h PT Bank Metro Express)
7	Bank ICBC Indonesia	46	PT Bank Syariah Mandiri
8	Bank J Trust Indonesia	47	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
9	Bank Maybank Indonesia	48	PT Bank Pensiunan Nasional, Tbk
10	Bank Mestika Dharma	49	PT Bank UIB Indonesia
11	Bank Mizuho	50	PT BNI Syariah
12	Bank Muamalat	51	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
13	Bank Of America	52	Standard Chartered Bank
14	Bank Of Tokyo	53	BPD Aceh
15	Bank QNB Kesawan	54	BPD Bali
16	Bank Resona Perdania	55	BPD Bengkulu
17	Bank Sumitomo	56	BPD Jabar Banten
18	Bank Woori Saudara	57	BPD Jambi

19	Citibank, N.A	58	BPD Jawa Tengah
20	Deutsche Bank, A.G	59	BPD Jawa Timur
21	Hongkong and Shanghai Bank Corp.	60	BPD Kalimantan Barat
22	JP Morgan Chase Bank	61	BPD Kalimantan Selatan
23	KEB Hana	62	BPD Kalimantan Tengah
24	MNC Bank Internasional	63	BPD Kalimantan Timur
25	PT Bank Artha Graha	64	BPD Lampung
26	PT Bank Bukopin, Tbk	65	BPD Maluku
27	PT Bank Bumi Arta	66	BPD Nusa Tenggara Barat
28	PT Bank Central Asia, Tbk	67	BPD Nusa Tenggara Timur
29	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	68	BPD Papua
30	PT Bank Danamon	69	BPD Riau Kepri
31	PT Bank DKI	70	BPD Sulawesi Selatan dan Barat
32	PT Bank Ekonomi Raharja	71	BPD Sulawesi Tengah
33	PT Bank Jasa Jakarta	72	BPD Sulawesi Tenggara
34	PT Bank Maspion Indonesia	73	BPD Sulawesi Utara
35	PT Bank Mayapada	74	BPD Sumatera Barat
36	PT Bank Mega	75	BPD Sumatera Utara
37	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	76	BPD Sumsel Babel
38	PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk	77	BPD Yogyakarta
39	PT Bank OCBC NISP		

Sumber : <http://pajak.go.id>, 2017

Dengan adanya program *tax amnesty* dan kewenangan wajib pajak dalam bentuk repatriasi dan investasi harta, maka dapat menjadi peluang alternatif yang menarik bagi sektor perbankan syariah dalam memajukan perekonomian. Pasalnya melalui *tax amnesty* atas wajib pajak yang memiliki kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengalihkan dan menginvestasikan hartanya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan menimbulkan banyaknya dana segar yang masuk ke dalam sistem ekonomi Indonesia. Masuknya sebagian dana tersebut ke dalam

perekonomian nasional, akan menjadi energi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perbankan syariah. Tujuan diantaranya adalah nilai rupiah akan menguat, likuiditas perbankan akan meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan, uang yang diinvestasikan dalam bentuk obligasi dan saham juga akan meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan dan kegiatan bisnis.

Penelitian tentang pengampunan pajak atau *tax amnesty* dan kinerja keuangan merupakan hal menarik bagi peneliti keuangan guna mengevaluasi secara empiris perkembangan perbankan khususnya pada bank syariah dalam persaingan ekonomi global. Penelitian dan riset lain tentang pengaruh *tax amnesty* terhadap kinerja keuangan telah banyak dibahas oleh peneliti-peneliti lain baik dari juru pemerintahan maupun ekonom lain yang mengamati tentang kebijakan *tax amnesty*. Namun pada penelitian ini, penulis menganalisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* melalui laporan keuangan pada Bank Umum Syariah yang menjadi bank persepsi atas kebijakan *tax amnesty*.

Analisis laporan keuangan yang berupa rasio antara lain pertama rasio likuiditas, karena rasio ini menunjukkan aspek kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Rasio kedua adalah *leverage* atau solvabilitas, yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka panjang. Rasio ketiga adalah rasio profitabilitas, karena rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan

bank dalam menghasilkan keuntungan dengan sumber daya yang dimiliki (Dwi Suwiknyo, 2010 : 149).

Dalam penelitian ini, pemilihan variabel yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan setelah adanya kebijakan *tax amnesty* mengacu pada beberapa model penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini digunakan empat rasio keuangan sebagai variabel yaitu *Financing Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Equity* (ROE) dan *Non Performing Financing* (NPF) . Rasio-rasio keuangan tersebut mencerminkan ketahanan dan prospek industri perbankan syariah mampu berkompetisi dan dapat berkembang lebih besar dalam peta perbankan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan bank syariah yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan amnesti pajak dengan judul **“ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH YANG MENJADI BANK PERSEPSI PADA SAAT PROGRAM TAX AMNESTY”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji analisis terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang menjadi bank persepsi sebelum, selama dan sesudah atas adanya kebijakan *tax amnesty* di Indonesia. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terjadi perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang menjadi bank persepsi *tax amnesty* antara sebelum,

selama, dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* di Indonesia yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, dan PT BNI Syariah?

2. Apakah program kebijakan *tax amnesty* memberi dampak positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang menjadi bank persepsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang menjadi bank persepsi *tax amnesty* antara sebelum, selama, dan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* di Indonesia yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, dan PT BNI Syariah.
2. Untuk mengetahui dampak positif program kebijakan *tax amnesty* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang menjadi bank persepsi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti dan pembaca dapat mengetahui perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah antara sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan amnesti pajak.
2. Bagi akademik dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi untuk menambah wawasan mengenai dampak *tax amnesty* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.